



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-321021, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : **421.1/ 160 /413.101/2020**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/0504/413.101/SK/2013 tanggal : 28 Februari 2013 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | HARAPAN BANGSA | |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak - Kanak (TK) | ☒ |
| | | Taman Penitipan Anak (TPA) | ☐ |
| | | Kelompok Bermain (KB) | ☐ |
| | | Satuan PAUD Sejenis (SPS)* | |
| | | - Pos PAUD | ☐ |
| | | - Integrasi TPQ | ☐ |
| | | - | ☐ |
| 3. Alamat Sekolah | : | Dusun Ngadipiro Desa Gunungrejo
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 69822955 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | PGRI | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 01 Juli 2007 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU- 6629.AH.01.04.Tahun 2013 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 21 Oktober 2013 | |
| 9. Keterangan | : | | |

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 13 April 2020 s.d 13 April 2025

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 13 April 2020
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. ADI SUWITO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610326 198512 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdik@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/0504/413.101/SK/2013**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK HARAPAN BANGSA "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan tanggal 3 Meret 2012 Nomor : 02/TK. Harapan Bangsa/III/2012 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 37 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan PGRI**
Alamat : Desa Gunungrejo
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : **TK Harapan Bangsa**
Alamat : Desa Gunungrejo
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
- Didirikan Tanggal : **1 Juli 2007**

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 20 Pebruari 2013


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan
Drs. AGUS SUYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 199111 1 001

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedungpring
4. Camat Kedungpring
5. Kepala Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring
6. Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring